

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI HUBUNGAN DIPLOMATIK OLEH
NEGARA DENGAN STATUS KENEGARAAN YANG MASIH
DIPERTENTANGKAN (STUDI KASUS HUBUNGAN
DIPLOMATIK TAIWAN DENGAN NEGARA LAIN
DAN KAITANNYA DENGAN REPUBLIK
RAKYAT TIONGKOK)**

Oleh: Nadiyah Asfarosya

Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra SH.,M.H

Pembimbing 2 : Ledy Diana SH.,M.H

Email : Nadiyah.asfarosya@gmail.com

Telepon : 082391418983

ABSTRAK

Subjek hukum adalah badan ataupun entitas yang memiliki kemampuan untuk memegang hak dan kewajiban terhadap hukum internasional. Dari sekian banyak subjek hukum internasional yang bermunculan seiring berjalannya waktu, negara tetaplah merupakan subjek hukum internasional yang utama. Negara tidak belum memiliki definisi yang seragam akan tetapi menurut Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara terdapat empat kriteria negara yaitu, penduduk tetap; wilayah; pemerintahan; dan kemampuan menajlin hubungan dengan negara lain. Taiwan sebagai negara dengan status yang dipertentangkan secara faktual telah memenuhi keempat kriteria tersebut akan tetapi terkendala hubungan diplomatiknya karena secara de jure masih merupakan bagian dari Republik Rakyat Tiongkok.

Tujuan dari penelitian ini adalah agar mengetahui bagaimana hubungan diplomatik Taiwan dengan negara lain dikaitkan dengan posisi Republik Rakyat Tiongkok sebagai subjek hukum internasional. Selanjutnya, agar mengetahui bagaimana kedudukan Taiwan dalam menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain berdasarkan Konvensi Montevideo 1933.

Dari empat kriteria negara sebagai subjek hukum internasional yang disebutkan dalam Konvensi Montevideo 1933, Taiwan telah memenuhi semuanya meskipun masih kurang pengakuan dan dukungan diplomatik jika dikaitkan dengan kriteria keempat. Akan tetapi, tidak ada batas minimum pengakuan dari negara lain agar Taiwan dapat disebut sebuah negara. Oleh karena itu, Taiwan seharusnya dapat menjalankan hubungan diplomatic sebagaimana mestinya tanpa terkendala kebijakan Asas Satu China yang dijunjung tinggi oleh Republik Rakyat Tiongkok.

Kata Kunci: Subjek Hukum, – Negara, – Pengakuan.

A. Latar Belakang Masalah

Aturan hukum internasional yang disediakan masyarakat internasional dapat dipastikan berupa aturan tingkah laku yang harus ditaati oleh negara apabila mereka saling mengadakan hubungan kerjasama.¹ Meskipun mengakui bahwa hukum internasional ini tidak hanya mengatur hubungan antarnegara, tetapi John O'Brien mengemukakan bahwa hukum internasional adalah sistem hukum yang terutama berkaitan dengan hubungan antarnegara.² Apa yang dikemukakan oleh Brien ini dapat dipahami mengingat sampai saat ini negara adalah subjek yang paling utama.

Subjek hukum internasional menurut Martin Dixon adalah *"a body or entity which is capable of possessing and exercising rights and duties under international law"*, berarti sebuah badan ataupun entitas yang memiliki kemampuan untuk memegang hak dan kewajiban terhadap hukum internasional. Negara sebagai pribadi hukum internasional harus memiliki syarat-syarat berikut: penduduk tetap; wilayah yang

tertentu; pemerintah; kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain.³ Hal diatas terdapat pada pasal 1 Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara Pada tahun 1933.

Dengan status kenegaraan Taiwan yang masih dipertanyakan, tentu saja mempengaruhi hubungan diplomatik Taiwan dengan negara lain. Terlebih lagi, Republik Rakyat Tiongkok memutuskan hubungan diplomatik dengan negara mana saja yang mengakui Taiwan.

Seperti yang telah diuraikan diatas mengenai kriteria negara menurut konvensi Montevideo 1933, dapat dikatakan Taiwan telah memenuhi keempat kriteria tersebut dikarenakan Taiwan memiliki wilayah, penduduk tetap, pemerintah, dan pengakuan dari negara lain yang dapat dibuktikan dengan adanya sekutu diplomatik yang sejauh ini berjumlah 22 negara. Namun demikian, sebagian besar negara belum mengakui Taiwan sebagai suatu negara, begitu pula dengan Republik Rakyat Tiongkok yang tidak mengakui Taiwan sehingga hal ini sangat berpengaruh bagi hubungan diplomatik Taiwan dengan negara lain.

Dengan demikian, maka penulis tertatik untuk melakukan penelitian mengenai hubungan

¹ Mohd. Burhan Tsani, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Liberty, Yogyakarta, 1990, hlm. 12.

² John O'Brien, *International Law*, Cavendish Publishing Limited, Great Britain, 2001, hlm. 1. Dikutip dari buku Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 3.

³ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, edisi kesepuluh, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hlm. 127.

diplomati Taiwan dengan negara lain dalam karya tulis ilmiah dalam bentuk prskripsi yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Mengenai Hubungan Diplomatik Oleh Negara Dengan Status Kenegaraan Yang Masih Dipertentangkan (Studi Kasus Hubungan Diplomatik Taiwan Dengan Negara Lain Dan Kaitannya Dengan Republik Rakyat Tiongkok)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan diplomatik Taiwan dengan negara lain dikaitkan dengan posisi Republik Rakyat Tiongkok sebagai subjek hukum Internasional?
2. Bagaimana kedudukan Taiwan dalam melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain berdasarkan konvensi Montevideo 1933?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hubungan diplomatik Taiwan dengan negara lain terkait posisi Republik Rakyat Tiongkok sebagai subjek hukum internasional.
- b. Untuk mengetahui kedudukan Taiwan dalam melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain berdasarkan konvensi Montevideo 1933.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi peneliti penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan sebagai syarat dalam menempuh ujian

akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

- b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini berguna sebagai alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih kepada instansi yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Kerangka Teori

1. Konsep Negara

Negara adalah subjek hukum paling utama, terpenting dan memiliki kewenangan terbesar sebagai suubjek hukum internasional. Negara memiliki empat kriteria menurut Konvensi Montevideo 1933 tentang hak dan kewajiban negara, karakteristik tersebut adalah *Memiliki a defined territory*; *Memiliki a permanent population*; *Memiliki pemerintahan (government)*; *Memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain (capacity to enter into relations with oother states)*

2. Teori Pengakuan Negara

Pengakuan merupakan pernyataan dari suatu

negara yang mengakui suatu negara lain sebagai subjek hukum internasional. Pengakuan berarti bahwa selanjutnya antara negara yang mengakui dan negara yang diakui terdapat hubungan sederajat dan dapat mengadakan segala macam hubungan kerja sama satu sama lain untuk mencapai tujuan nasional masing-masing yang diatur oleh ketentuan-ketentuan Hukum Internasional..⁴ Ada dua teori pokok mengenai hakikat, fungsi dan pengaruh pengakuan, yaitu Teori konstitutif dan Teori deklaratif atau evidenter.

3. Konsep Hubungan Internasional

Hubungan antar bangsa terbukti sudah ada sejak zaman purbakala.⁵ Pada dasarnya hubungan internasional terbagi dua, yaitu hubungan diplomatik dan hubungan konsuler.

E. Kerangka Konseptual

1. Hubungan adalah ikatan, kontak, sangkut-paut, dan pertalian.⁶
2. *Diplomasi* adalah kegiatan politik dan merupakan bagian dari kegiatan internasional yang saling berpengaruh kompleks, dengan melibatkan pemerintah dan organisasi internasional untuk mencapai tujuan-tujuannya, melalui perwakilan diplomatik atau organ-organ lainnya.⁷
3. Hubungan Diplomatik adalah manajemen hubungan antar negara atau hubungan antar negara dengan aktor-aktor lain berusaha menyampaikan, mengkoordinasikan dan mengamankan kepentingan nasional khusus yang lebih luas, yang dilakukan melalui korespondensi, pembicaraan yang tidak resmi, saling mencapaikan cara pandang, lobby, kunjungan, aktivitas-aktivitas lainnya yang terkait.⁸
4. Konsuler berarti setiap badan konsulat jenderal, konsulat, wakil konsulat, dan konsuler.⁹
5. Taiwan adalah sebuah pulau yang mempunyai status yang sedang dipertentangkan.

⁶ <http://kbbi.web.id/>, diakses tanggal 02 Oktober 2016

⁷ Sumaryo Suryokusumo, *Praktik Diplomasi*, BP.IBLAM, Bandung, 2004, hlm. 54

⁸ Sukawarsini Djelantik, *Diplomasi Antara Teori dan Praktik*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta: 2008, hlm. 4

⁹ Pasal 1 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler.

⁴ Boer Mauna, *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, edisi kedua, Penerbit P.T Alumni, Bandung, 2005, hlm.65

⁵ A. Masyhur Effendi, *Hukum Diplomatik Internasional*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1992, hlm. 11.

6. Subjek adalah adalah pembawa hak, sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban.¹⁰
7. Hukum Internasional adalah himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional.¹¹
8. Subjek Hukum Internasional adalah tubuh atau badan yang mampu memiliki dan melaksanakan hak dan kewajiban di bawah hukum internasional.
9. Pengakuan merupakan pernyataan oleh badan hukum internasional mengenai status badan internasional lain yang bersifat anggapan atau riil dalam hukum internasional atau keabsahan situasi faktual tertentu. Dengan demikian, pengakuan mewujudkan partisipasi dalam proses hukum internasional secara umum disamping juga penting dalam konteks hubungan bilateral dan, tentu saja, domestik.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan, karena

menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama.¹³

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga):

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat pokok yang menjadi acuan dasar penulisan ini, yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian. Dalam penulisan digunakan Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara, Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, dan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan pustaka yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer tersebut.
- c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

¹⁰ R. Soeroso, S.H, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, 2013, hlm. 227

¹¹ Boer Mauna, *Op.cit*, hlm. 1

¹² Malcolm N. Shaw QC, *Op.cit*. hlm. 439.

¹³ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2003, hlm 23

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka untuk memperoleh data sekunder berupa buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan, artikel-artikel baik yang diambil dari media cetak maupun media elektronik, dokumen-dokumen pemerintah, termasuk peraturan perundang-undangan.¹⁴

4. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis hukum secara kualitatif. Artinya adalah semua data yang telah diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli, serta hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian yang telah penulis kerjakan. Dalam menarik kesimpulan dapat digunakan metode berpikir deduktif yaitu suatu cara berpikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dallil yang bersifat umum menjadi pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.¹⁵

A. Tinjauan Umum Tentang Subjek Hukum Internasional

1. Pengertian Subjek Hukum Internasional

Dalam setiap sistem hukum, badan tertentu, baik individu maupun lembaga, dianggap memiliki hak dan kewajiban yang bisa diberlakukan sesuai hukum. Dengan demikian seorang individu bisa menuntut atau dituntut atas penyerangan sedangkan sebuah lembaga bisa mengajukan tuntutan atas pelanggaran kontrak. Mereka mampu melakukan hal ini karena hukum mengakui mereka sebagai 'pribadi hukum (legal person)' yang memiliki kapasitas untuk memiliki dan mempertahankan hak tertentu, dan menjadi subjek untuk menjalankan tugas atau kewajiban tertentu.

2. Negara Sebagai Subjek Hukum Internasional

Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang hak dan kewajiban negara, menyatakan karakteristik negara sebagai pribadi hukum internasional harus memiliki syarat-syarat berikut:¹⁶

a. Wilayah

Meskipun tidak ada dalam hukum internasional bahwa semua perbatasan sudah final dan tidak memiliki sengketa perbatasan lagi dengan negara-negara tetangga baik pada waktu memproklamkan diri sebagai negara baru ataupun setelahnya.¹⁷

b. Penduduk

Tidak ada persyaratan jumlah minimum penduduk yang harus

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*, hlm. 11

¹⁶ J.G. Starke, *Op.Cit*, hlm. 127.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 104

dimiliki suatu negara. Hukum internasional juga tidak menyaratkan bahwa penduduk haruslah *homogeneous*. Kriteria *a stable population* merujuk pada kelompok individu yang hidup di wilayah negara tertentu.¹⁸

c. Pemerintah yang berdaulat

Pemerintahan yang berdaulat diartikan berdaulat kedalam dan keluar, namun secara kedalam dibatasi oleh hukum positif (artinya tidak boleh sewenang-wenang) dan berdaulat keluar dibatasi oleh hukum internasional.¹⁹

d. Kemampuan melakukan hubungan dengan negara lain

Suatu negara yang merdeka, tidak dibawah kedaulatan negara lain akan mampu melakukan hubungan dengan negara lain. Suatu negara dikatakan merdeka (*legal independence*) jika wilayahnya tidak berada di bawah otoritas berdaulat yang sah dari negara lain.

B. Tinjauan Umum Tentang Pengakuan

1. Pengertian Pengakuan

Pengakuan adalah pernyataan oleh badan hukum internasional mengenai status badan internasional lain yang bersifat anggapan atau riil dalam hukum internasional atau keabsahan situasi faktual tertentu.

2. Jenis-Jenis Pengakuan

Ada dua teori pokok mengenai hakikat, fungsi dan pengaruh pengakuan, yaitu:²⁰

- a. Menurut teori konstitutif (*constitutive theory*), hanya tindakan pengakuanlah yang menciptakan status kenegaraan atau yang melengkapi pemerintah batu dengan otoritasnya dilingkungan internasional.
- b. Menurut teori deklarator atau evidenter (*declaratory atau evidentiary theory*), status kenegaraan atau otoritas pemerintah baru telah ada sebelum adanya pengakuan dan status ini tidak bergantung pada pengakuan.

C. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Internasional

1. Hubungan Diplomatik

a. Pengertian Hubungan Diplomatik

Sudah umum diketahui bahwa mengenai pengertian hukum diplomatik ini masih belum terdapat kesatuan pendapat diantara para sarjana hukum internasional.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Abu Daud Busroh, *Op.cit*, hlm.81.

²⁰ J.G. Starke, *Op.cit*. hlm. 176

Para penulis hanya memberikan batasan dan arti “*diplomacy*”, walaupun diantara mereka belum ada keseragaman. Tapi, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang penting, antara lain adalah:²¹

1. Adanya hubungan antar bangsa untuk merintis kerjasama dan persahabatan;
2. Hubungan tersebut dilakukan melalui pertukaran misi diplomatic, termasuk para pejabatnya;
3. Para pejabat diplomatik tersebut harus diakui statusnya sebagai agen diplomatik, dan
4. Agar para diplomat itu dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan efisien, mereka perlu diberikan kekebalan dan keistimewaan yang didasarkan atas aturan-aturan dalam hukum kebiasaan internasional serta perjanjian-perjanjian lainnya

yang menyangkut hubungan diplomatik antar negara.

b. Sejarah Perkembangan Hukum Diplomatik

Status dari perwakilan diplomatik telah mendapat pengakuan dari bangsa-bangsa pada zaman yang lampau yaitu bangsa-bangsa kuno.²² Sejarah telah membuktikan bahwa, jauh sebelum bangsa-bangsa di dunia mengenal dan menjalankan praktek hubungan diplomatik, perwakilan diplomatik secara tetap seperti yang ada sekarang, di zaman India kuno telah dikenal ketentuan-ketentuan atau kaedah-kaedah yang mengatur hubungan antar raja ataupun kerajaan, dimana hukum bangsa-bangsa pada waktu telah mengebal pula apa yang dinamakan Duta.

2. Hubungan Konsuler

a. Sejarah Hubungan Konsuler

J.G. Starke mengatakan, bahwa lembaga perkonsulan

²¹ *Ibid.* hlm. 14.

²² Edy Suryono dan Moenir Arsoendha, *Op.cit*, hlm. 7.

itu lebih tua usianya daripada perwakilan diplomatik, akan tetapi sistem hubungan konsuler sebagaimana yang kita kenal dewasa ini timbul dalam abad ke 16.

b. Pengertian Hubungan Konsuler

Dalam pasal 1 Konvensi mengenai Hubungan konsuler 1963 ini memuat penjelasan terhadap beberapa istilah yang dipergunakan dalam konvensi tersebut. Pada pokoknya, para konsul ini mewakili negaranya di negara penerima untuk mengurus masalah komersial, maka sering para konsul dinamakan "Commercial Agents", sedangkan para Duta Besar, Duta, Charge d'affairs dinamakan "Diplomatic Agents".

A. Hubungan Diplomatik Taiwan Dengan Negara Lain Dikaitkan Dengan Posisi Republik Rakyat Tiongkok Sebagai Subjek Hukum Internasional.

1. Negara Dalam Menjalin Hubungan Diplomatik.

Salah satu syarat untuk memulai hubungan diplomatik adalah menjadi sebuah negara yang berdaulat. Suatu negara

yang berdaulat mempunyai hak penuh untuk mengirimkan (*the right of legation*) perwakilan diplomatik ataupun wakil-wakil konsulernya ke negara lain dan berkewajiban pula untuk menerima perwakilan diplomatik maupun konsuler dari negara-negara berdaulat lainnya.²³

2. Pengakuan Negara Lain Terhadap Taiwan.

Taiwan secara de facto adalah sebuah negara yang telah memiliki kualifikasi *statehood* akan tetapi, masih dipertentangkan apakah Taiwan adalah subjek hukum internasional atau bukan. Sebaliknya, keadaan Taiwan sekarang sangat bergantung dengan dijalinnya hubungan diplomatik negara lain, yang dinilai Republik Rakyat Tiongkok adalah usaha Taiwan untuk memperoleh pengakuan, yang mana hal ini sesuai dengan apa yang ada dalam teori konstitutif dimana Sebuah negara belum diakui sebagai subjek hukum Internasional apabila belum memiliki

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Publik Internasional*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1967, hlm. 208.

pengakuan secara resmi dari negara lain.

1. Hubungan Diplomatik Tawan Dengan Negara Lain Dan Kaitannya Dengan Republik Rakyat Tiongkok.

Negara berdaulat dapat melakukan hubungan diplomatik, maka dapat dikatakan bahwa negara berdaulat merupakan negara yang berkuasa atas pemerintahan yang berlangsung di negaranya, maka Taiwan meskipun dengan status kenegaraan yang dipertentangkan, dapat melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain karena memiliki pemerintahan berdaulat yang berlangsung di negaranya. Akan tetapi, dengan posisi Republik Rakyat Tiongkok sebagai subjek hukum internasional, Republik Rakyat Tiongkok menjunjung tinggi Asas Satu Cina dengan pusat pemerintahan di Beijing, asas satu Cina berarti pemerintahan resmi Cina adalah Republik Rakyat Tiongkok yang mana pemerintahan tersebut meliputi pemerintahan terhadap Hongkong, Makau dan juga Taiwan. Dengan kata lain, apabila suatu

negara melakukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok maka tidak dapat memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan.

B. Kedudukan Taiwan dalam Melakukan Hubungan Diplomatik dengan Negara Lain berdasarkan Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara.

1. Negara Dalam Kedudukannya Sebagai Subjek Hukum Internasional.

Belum ada definisi yang seragam mengenai pengertian sebuah negara. Menurut Miriam Budiardjo Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (*governed*) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan menurut peraturan perundang-undangnya serta melalui penguasaan (kontrol) monopolistik dari kekuasaan yang sah.²⁴ Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 menyatakan bahwa karakteristik negara adalah Memiliki *a defined territory*; Memiliki *a permanent population*; Memiliki pemerintahan; Memiliki kemampuan

²⁴ Syaiful Bakhri, *Ilmu Negara*, Total Media, Jakarta, 2010, hlm. 27.

untuk melakukan hubungan internasional dengan negara

2. Taiwan Sebagai Negara Sekaligus Subjek Hukum Internasional.

Dilihat dari karakteristik negara menurut Konvensi Montevideo 1933 tentang hak dan kewajiban negara, Taiwan telah memenuhi keempat karakteristik tersebut, yaitu:²⁵

1. Wilayah

Taiwan terletak ditepi Samudera Pasifik, meliputi Pulau Taiwan dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, Kepulauan Penghu di Selat Taiwan, serta Kinmen dan Kepulauan Matsu di seberang pantai Fujian, China Daratan. Akan tetapi, wilayah tersebut secara konstitusional berada di bawah otoritas pemerintah Republik Rakyat Tiongkok sebagai provinsi.

2. Penduduk

Dilihat dari penduduknya, Taiwan memiliki populasi penduduk sekitar 23.000.000 jiwa, yang terdiri dari berbagai

etnis. Etnis tersebut terdiri dari 98% Han (kemudian terbagi lagi atas 70% Hoklo, 14% Hakka, 14% Cina Daratan), dan 2% penduduk asli Taiwan atau kelahiran Taiwan.

3. Pemerintahan

Dalam konteks Republik China, partai-partai politik berkembang di Taiwan, pemilihan umum berlangsung secara teratur, organ-organ trias politica (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) terstruktur.

4. Kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain

Taiwan saat ini memiliki lebih kurang 22 dukungan diplomat dari berbagai negara di dunia.

A. Kesimpulan

1. Hubungan diplomatik Taiwan dengan negara lain dikaitkan dengan posisi Republik Rakyat Tiongkok sebagai subjek hukum Internasional terkendala dikarenakan secara *de jure* Taiwan masih merupakan bagian dari Republik Rakyat Tiongkok. Selain hal tersebut, hubungan diplomatik Taiwan dengan negara lain juga terkendala karena kurangnya pengakuan dari negara lain

²⁵ <http://hi.umy.ac.id/menelisik-kedaulatan-taiwan/> diakses pada 02 Oktober 2016

serta adanya kebijakan Asas Satu Cina atau *One China Policy* yang dijunjung tinggi oleh Republik Rakyat Tiongkok sehingga menjadi pertimbangan negara lain untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan.

2. Kedudukan Taiwan dalam melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain berdasarkan konvensi Montevideo 1933 dapat dilihat dari terpenuhinya empat kriteria yang disebutkan dalam pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara oleh Taiwan. Keempat kriteria tersebut adalah kriteria sebuah negara agar dapat disebut sebagai pribadi hukum internasional. Sehingga, dengan terpenuhinya kriteria tersebut secara faktual Taiwan telah memenuhi syarat negara sebagai subjek hukum internasional dan dapat menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain.

B. Saran

1. Adanya kejelasan berkaitan dengan jumlah minimum negara yang memberikan pengakuan yang diperlukan bagi suatu entitas untuk menjadi negara dan dapat menciptakan instabilitas suatu negara sangat

diperlukan agar menghindari perbedaan pendapat yang dapat memicu konflik dalam masyarakat internasional.

2. Dibutuhkan suatu penguat atau aturan yang jelas apakah pengakuan merupakan suatu kewajiban yang diberikan negara lain terhadap negara baru yang telah memenuhi syarat sebagai negara agar menghindari adanya pengakuan atau penolakan pengakuan hanya berdasarkan pertimbangan politik murni yang pada akhirnya merugikan suatu negara karena tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban dalam masyarakat internasional meski sudah memenuhi syarat sebagai suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adolf, Huala. 2002, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, edisi revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ak, Syahmin. 2012, *Hukum Diplomatik*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Alina Kaczorowska, Alina. 2002, *Text Book Public International Law*, London, Old Bailey Press.

- Sen, B. 1965, *Diplomat's Handbook of International Law and Practice*, Martinus, the Hague
- Bakhri, Syaiful. 2010, *Ilmu Negara*, Total Media, Jakarta.
- Bennet, Leroy. 1979., *International Organization*, Prentice-Hall, New Jersey.
- Burhan Tsani, Mohd. Burhan. 1990, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Liberty, Yogyakarta.
- Busroh, Abu Daud. 2011, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- D.W. Bowett Q.C., D.W. Bowwet. 1991. *Hukum Organisasi Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dixon, Martin. 2000, *Textbook on International Law*, Blackstone Press Limited.
- Djelantik, Sukawarsini. 2008, *Diplomasi Antara Teori dan Praktik*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta: 2008.
- Effendi, Masyhur. 1992, *Hukum Diplomatik Internasional*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya.
- Glahn Gerhard Von. 1970, *Law Among Nations*, Mac Milan Company.
- Henderson, Conway W. 2010, *Understanding International Law*, Wiley Blackwell, New Jersey.
- Kadir, M. Ya'kub A. 2003, "The United Nations General Assembly Resolution (UNGAR) As a Source of I Wayan Perthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung.
- Kelsen, Hans. 1978, *Teori Hukum Murni*, University California Press.
- Koesnardi, Moh dan Bintan R Saragih, 1985, *Ilmu Negara*, Penerbit Perintis Press, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1982. *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit Binacipta, Bandung.
- Martosoewignjo Sri Soemantri. 1992, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Alumni, Bandung.
- Mauna, Boer. 2008, *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, edisi kedua, Penerbit P.T Alumni, Bandung.
- O'Brien, Jhon. 2001, *International Law*, Cavendish Publishing Limited, Great Britain.

- Parthiana, I Wayan. 1990, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1967, *Azas-azas Hukum Publik Internasional*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta.
- QC, Malcolm N. Shaw. 2013, *Hukum Internasional*, (Terjemahan Derta Sri Widowatie, *et. al.*), Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Soeroso, R. 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika.
- Sastroamidjojo, Ali. 1971, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta.
- Sefriani. 2012, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soehino. 1980, *Ilmu Negara, Liberty*, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2003.
- Starke, J.G. 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, edisi kesepuluh, Jakarta, Sinar Grafika.
- Suherman, Ade Maman. 2003 *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Suryokusumo, Sumaryo. 2004, *Praktik Diplomasi*, BP.IBLAM, Bandung.
- Suryono, Edy dan Moenir Arsoendha. 1986, *Hukum Diplomatik, Kekebalan dan Keistimewaan*, Penerbit Angkasa, Bandung.
- Thontowi, Jawahir, dan Pranoto Iskandar, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Yogyakarta.
- Yulianingsih, Wiwin dan Moch. Firdaus Sholihin. 2014, *Hukum Organisasi Internasional*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- B. Jurnal/Kamus/Makalah**
International Law: Toward a Reformulation of International Law”, *Jurnal Hukum Internasional*, VOL. 8, 2011.
- Eva Achjani Zulfa, ”Bali Nueaga-Lampung: Identity Conflict Behind The Policy”, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. II, 2014.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara
Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik

Konvensi Wina 1963 tentang
Hubungan Konsuler

D. Website

www.repository.unhas.ac.id,
FCL Riewpassa,
*Pengakuan Amerika
Serikat terhadap Cina
RRC dan Cina Taiwan.*

Andrinof A. Chaniago,
”Reformasi Strategi
Pembangunan: Kisah
Sukses Taiwan,”

[http://io.ppijepang.
org/article.php?id=3](http://io.ppijepang.org/article.php?id=3)

[http://hi.umy.ac.id/menelisik-
kedaulatan-taiwan/](http://hi.umy.ac.id/menelisik-kedaulatan-taiwan/)

<http://kbbi.web.id/>.